



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 83 / Pid.B / 2014 / PN. BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | AMSON SINAGA |
| Tempat Lahir | : | Sidikkalang |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 39 Tahun / 06 Oktober 1975 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Gang Sempit Sosor Ladang Desa
Tangga Batu I Kecamatan
Parmaksian Kabupaten Toba
Samosir |
| Agama | : | Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Pendidikan | : | SMA |
| 2. Nama lengkap | : | CHANDRI ARUAN |
| Tempat Lahir | : | Medan |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 30 Tahun / 04 Desember 1984 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Gang PHR Sosor Ladang Desa
Tangga Batu I Kecamatan
Parmaksian Kabupaten Toba
Samosir |
| Agama | : | Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Pendidikan | : | SMK |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 02 Februari 2014 Nomor : SP. Han/03/II/2014/Reskrim sejak tanggal **02 Februari 2014** s/d tanggal **21 Februari 2014**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 19 Februari 2014 Nomor : B-02/N.2.27.7.3/Ep.1/02/2014 sejak tanggal **22 Februari 2014** s/d tanggal **02 April 2014**;
3. Penuntut Umum : tanggal 11 Maret 2014 No. PRIN-06/N.2.27.7.3/Ep.2/03/2014 sejak tanggal **11 Maret 2014** s/d tanggal **30 Maret 2014**;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 12 November 2013 No. 395/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **12 November 2013** s/d tanggal **11 Desember 2013**;
5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 24 April 2014 Nomor : 92/SPP.II/Pen.Pid/2014/PN.BLG sejak tanggal **23 April 2014** s/d tanggal **21 Juni 2014**;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 02 Februari 2014 Nomor : SP. Han/04/II/2014/Reskrim sejak tanggal **02 Februari 2014** s/d tanggal **21 Februari 2014**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 19 Februari 2014 Nomor : B-02/N.2.27.7.3/Ep.1/02/2014 sejak tanggal **22 Februari 2014** s/d tanggal **02 April 2014**;
3. Penuntut Umum : tanggal 11 Maret 2014 No. PRIN-07/N.2.27.7.3/Ep.2/03/2014 sejak tanggal **24 Maret 2014** s/d tanggal **22 April 2014**;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 24 Maret 2014 No. 92/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.BLG sejak tanggal **24 November 2014** s/d tanggal **22 April 2014**;
5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 24 April 2014 Nomor : 93/SPP.II/Pen.Pid/2014/PN.BLG sejak tanggal **23 April 2014** s/d tanggal **21 Juni 2014**;

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :

- Menyatakan terdakwa **AMSON SINAGA** dan terdakwa **CHANDRI ARUAN** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHPidana;
- Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Terdakwa **AMSON SINAGA** dan terdakwa **CHANDRI ARUAN** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Ikut serta bermain judi”** dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMSON SINAGA** dan terdakwa **CHANDRI ARUAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas lima ribuan dua lembar
 - Uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar
 - Uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar**dirampas untuk Negara;**
 - Satu set kartu Joker;
 - Satu buah tulis berisikan jumlah point;
 - Satu ballpoint warna biru tinta warna hitam merk Zendi;**dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari para terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-05/PORSEA/Ep.2/03/2014 tanggal 24 Maret 2014 dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

D a k w a a n

PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa yaitu : Terdakwa 1. **AMSON SINAGA** dan Terdakwa 2. **CHANDRI ARUAN** bersama-sama dengan **LINA BR HUTAPEA (DPO)** dan **PORMEN BR MANURUNG (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira Pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2014 bertempat Gang Sempit Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira Pukul 01.00, Terdakwa 1. **AMSON SINAGA** dan Terdakwa 2. **CHANDRI ARUAN** bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan DESA BR HUTAPEA (DPO) dan PORMEN BR MANURUNG

(DPO), sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker dengan berhadiah sejumlah uang tunai dengan cara menggunakan kartu joker kemudian membagikan kartu tersebut masing-masing 10 (sepuluh) lembarkartu dengan mencocokkan gambar yang sama dan apabila dari 10 (sepuluh) kartu yang dibagi tiap-tiap pemain dan ada salah satu pemain yang memegang sepuluh kartu yang gambarnya sama atau nomornya sama maka dialah pemenang dan menerima uang tunai tergantung berapa jumlah uang yang diletakkan dimeja sedangkan pemain yang tidak ada gambar yang sama atau nomor yang sama maka dialah yang kalah demikian permainan judi jenis kartu joker yang dilakukan oleh para terdakwa secara berulang-ulang, sampai datang anggota Polsek Porsea yaitu saksi NEVA SURBAKTI, F.SIGIRO dan EDWIN SITINJAK setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi dan melakukan penyelidikan, setelah melakukan pengamatan dan melihat para terdakwa sedang melakukan judi jenis kartu joker tersebut dan melakukan penangkapan dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti -Uang kertas Lima Ribu rupiah dua lembar, uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar, uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar, satu set kartu joker, satu buku tulis berisikan jumlah Poin, satu boilpoin warna biru tinta warna hitam merk Zendi, dimana para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga para terdakwa dibawa ke Polsek Porsea untuk diproses secara lanjut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana; -----

SUBSIDIAIR :

Bahwa para Terdakwa yaitu : Terdakwa 1. **AMSON SINAGA** dan Terdakwa 2. **CHANDRI ARUAN** bersama-sama dengan **LINA BR HUTAPEA (DPO)** dan **PORMEN BR MANURUNG (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira Pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2014 bertempat Gang Sempit Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira Pukul 01.00,

Terdakwa 1. **AMSON SINAGA** dan Terdakwa 2. **CHANDRI ARUAN** bersama-sama dengan **LINA BR HUTAPEA (DPO)** dan **PORMEN BR MANURUNG (DPO)**, sedang melakukan permainan judi jenis kartu joker dengan hadiah sejumlah uang tunai dengan cara menggunakan kartu joker kemudian membagikan kartu tersebut masing-masing 10 (sepuluh) lembarkartu dengan mencocokkan gambar yang sama dan apabila dari 10 (sepuluh) kartu yang dibagi tiap-tiap pemain dan ada salah satu pemain yang memegang sepuluh kartu yang gambarnya sama atau nomornya sama maka dialah pemenang dan menerima uang tunai tergantung berapa jumlah uang yang diletakkan dimeja sedangkan pemain yang tidak ada gambar yang sama atau nomor yang sama maka dialah yang kalah demikian permainan judi jenis kartu joker yang dilakukan oleh para terdakwa secara berulang-ulang, sampai datang anggota Polsek Porsea yaitu saksi NEVA SURBAKTI, F.SIGIRO dan EDWIN SITINJAK setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi dan melakukan penyelidikan, setelah melakukan pengamatan dan melihat para terdakwa sedang melakukan judi jenis kartu joker tersebut dan melakukan penangkapan dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti -Uang kertas Lima Ribu rupiah dua lembar, uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar, uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar, satu set kartu joker, satu buku tulis berisikan jumlah Poin, satu boilpoin warna biru tinta warna hitam merk Zendi, dimana para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga para terdakwa dibawa ke Polsek Porsea untuk diproses secara lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1. F. Sigiro, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Gang Sempit Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan Neva Surbakti dan Edwin Sitinjak rekan dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian kartu joker berhadiah sejumlah uang dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan para saksi yaitu Neva Surbakti dan Edwin Sitinjak, atas perintah Kapolsek Porsea turun ke lapangan dan sesampainya di TKP, para saksi melakukan pengintaian selama 10 menit dan melihat para terdakwa dan 2 (dua) orang wanita yaitu Lina Br. Hutapea dan Pormen Br. Manurung sedang bermain judi dengan jenis kartu joker dengan taruhan uang namun dua (2) orang wanita tersebut tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri dari pintu belakang; -----

- Bahwa saksi tidak melihat banyak orang pada saat itu karena telah tengah malam sekitar pukul 01.00 Wib; -----

- Bahwa para saksi menyita barang bukti dari para terdakwa berupa uang kertas lima ribuan dua lembar, uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar, uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar, satu (1) set kartu Joker, satu (1) buah tulis berisikan jumlah point dan satu (1) ballpoint warna biru tinta warna hitam merk Zendi;-----

- Bahwa para Terdakwa berperan sebagai pemain judi ; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian joker tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Joker tersebut hanya sekedar iseng-iseng;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 EDWIN SITINJAK :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Gang Sempit Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan Neva Surbakti dan F. Sigiرو rekan dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian kartu joker berhadiah sejumlah uang dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan para saksi yaitu Neva Surbakti dan F. Sigiرو, atas perintah Kapolsek Porsea turun ke lapangan dan sesampainya di TKP, para saksi melakukan pengintaian selama 10 menit dan melihat para terdakwa dan 2 (dua) orang wanita yaitu Lina Br. Hutapea dan Pormen Br. Manurung sedang bermain judi dengan jenis kartu joker dengan taruhan uang namun dua (2) orang wanita tersebut tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kedai tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat banyak orang pada saat itu karena telah tengah malam sekitar pukul 01.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kepala Desa dan masyarakat setempat telah melaporkan di tempat tersebut telah lama dijadikan tempat bermain judi; -----

- Bahwa para saksi menyita barang bukti dari para terdakwa berupa uang kertas lima ribuan dua lembar, uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar, uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar, satu (1) set kartu Joker, satu (1) buah tulis berisikan jumlah point dan satu (1) ballpoint warna biru tinta warna hitam merk Zendi;-----
- Bahwa saksi menangkap Chandri Aruan, saksi F. Sigiro menangkap Amson Sinaga namun 2 (dua) orang wanita berhasil melarikan diri dan pada saat itu cuaca gelap walaupun sudah diupayakan untuk mengejar kedua wanita itu tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa para Terdakwa berperan sebagai pemain judi ; -----
 - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
 - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian joker tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
 - Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Joker tersebut hanya sekedar iseng-iseng; -----

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-3. NEVA SURBAKTI :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah kedai tuak di Gang Sempit Sosor Ladang Desa Tangga Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi bersama dengan F. Sigiro dan Edwin Sitinjak, rekan dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian kartu joker berhadiah sejumlah uang dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan para saksi yaitu F. Sigiro dan Edwin Sitinjak atas perintah Kapolsek Porsea turun ke lapangan dan sesampainya di TKP, para saksi melakukan pengintaian selama 10 menit dan melihat para terdakwa dan 2 (dua) orang wanita yaitu Lina Br. Hutapea dan Pormen Br. Manurung sedang bermain judi dengan jenis kartu joker dengan taruhan uang namun dua (2) orang wanita tersebut tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri dari pintu belakang; -----
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kedai tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak melihat banyak orang pada saat itu karena telah tengah malam sekitar pukul 01.00 Wib; -----
- Bahwa Kepala Desa dan masyarakat setempat telah melaporkan di tempat tersebut telah lama dijadikan tempat bermain judi; -----
- Bahwa para saksi menyita barang bukti dari para terdakwa berupa uang kertas lima ribuan dua lembar, uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar, uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar, satu (1) set kartu Joker, satu (1) buah tulis berisikan jumlah point dan satu (1) ballpoint warna biru tinta warna hitam merk Zendi;-----
- Bahwa saksi menangkap Chandri Aruan, saksi F. Sigiro menangkap Amson Sinaga namun 2 (dua) orang wanita berhasil melarikan diri dan pada saat itu cuaca gelap walaupun sudah diupayakan untuk mengejar kedua wanita itu tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa para Terdakwa berperan sebagai pemain judi ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa melakukan perjudian joker tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Joker tersebut hanya sekedar iseng-iseng;

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. **AMSON SINAGA** :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah kedai tuak di Gang Sempit Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir terdakwa dan terdakwa Chandri Aruan ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu joker berhadih sejumlah uang dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru selesai kerja dan tinggal di Gang Sempit tersebut lalu terdakwa melihat ada 4 (empat) orang ada disana sedang memegang kartu bersama satu orang tua disana lalu terdakwa datang dan ikut bermain judi jenis joker tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polsek Porsea langsung menggerebek lokasi permainan judi jenis kartu joker tersebut kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Chandri Aruan langsung ditangkap oleh anggota Polisi tersebut



putusan mahkamahagbr.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan; -----

- Bahwa Kartu Joker dan Buku telah ada di tempat tersebut dan dipegang oleh satu orang tua tersebut;

- Bahwa terdakwa dan teman-teman taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila ada yang menang Rp.4000,- (empat ribu rupiah) karena yang bermain ada 4 (empat) orang;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian joker tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Joker tersebut hanya sekedar iseng-iseng; -----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Terdakwa II. CHANDRI ARUAN :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah kedai tuak di Gang Sempit Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir terdakwa dan terdakwa Amson Sinaga ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian kartu joker berhadaiah sejumlah uang dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru selesai kerja dan tinggal di Gang Sempit tersebut lalu terdakwa melihat ada 4 (empat) orang ada disana sedang memegang kartu bersama satu orang tua disana lalu terdakwa datang dan ikut bermain judi jenis joker tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polsek Porsea langsung menggerebek lokasi permainan judi jenis kartu joker tersebut kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Amson Sinaga langsung ditangkap oleh anggota Polisi tersebut sedangkan Lina Br. Hutapea dan Pormen Br. Manurung berhasil melarikan diri dari pintu belakang; -----
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan; -----
- Bahwa dari para terdakwa disita barang bukti berupa uang kertas lima ribuan dua lembar, uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar, uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar, satu (1) set kartu Joker, satu (1) buah tulis berisikan jumlah point dan satu (1) ballpoint warna biru tinta warna hitam merk Zendi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Kartu Joker tersebut karena telah ada di tempat tersebut; -----

- Bahwa Kartu Joker dan Buku telah ada di tempat tersebut dan dipegang oleh satu orang tua tersebut; -----

- Bahwa terdakwa dan teman-teman taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila ada yang menang Rp.4000,- (empat ribu rupiah) karena yang bermain ada 4 (empat) orang; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian joker tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Joker tersebut hanya sekedar iseng-iseng; -----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- Uang kertas lima ribuan dua lembar
- Uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar
- Uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar
- 1 (satu) set kartu Joker;
- 1 (satu) buah tulis berisikan jumlah point;
- 1 (satu) ballpoint warna biru tinta warna hitam merk Zendi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 56/Sit/Pid/2014/PN.BLG oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah kedai tuak di Gang Sempit Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi F. Sigiyo, Edwin Sitinjak dan Neva Surbakti, yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian kartu joker berhadiah sejumlah uang dan selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa, benar setelah mendapat informasi tersebut, saksi-saksi F. Sigiyo, Edwin Sitinjak dan Neva Surbakti, atas perintah Kapolsek Porsea turun ke lapangan dan sesampainya di TKP, para saksi melakukan pengintaian selama 10 menit dan melihat para terdakwa dan 2 (dua) orang wanita yaitu Lina Br. Hutapea dan Pormen Br. Manurung sedang bermain judi dengan jenis kartu joker dengan taruhan uang namun dua (2) orang wanita tersebut tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri dari pintu belakang; -----
- Bahwa, benar ada 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan; -----
- Bahwa, benar para saksi tidak tahu siapa pemilik kedai tersebut; -----
- Bahwa, benar para saksi tidak melihat banyak orang pada saat itu karena telah tengah malam sekitar pukul 01.00 Wib; -----
- Bahwa, benar Kepala Desa dan masyarakat setempat telah melaporkan di tempat tersebut telah lama dijadikan tempat bermain judi; -----
- Bahwa, benar para saksi menyita barang bukti dari para terdakwa berupa uang kertas lima ribuan dua lembar, uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar, satu (1) set kartu Joker, satu (1) buah tulis berisikan jumlah point dan satu (1) ballpoint warna biru tinta warna hitam merk Zend;-----

- Bahwa, benar saksi Edwin Sitingjak menangkap terdakwa Chandri Aruan sedangkan saksi F. Sigirot menangkap terdakwa Amson Sinaga namun 2 (dua) orang wanita tersebut berhasil melarikan diri dan pada saat itu cuaca gelap walaupun sudah diupayakan untuk mengejar kedua wanita itu tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa, benar para Terdakwa berperan sebagai pemain judi ; -----
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan perjudian joker tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa, benar para terdakwa melakukan perjudian Joker tersebut hanya sekedar iseng-iseng; -----
- Bahwa, benar para terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan para terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan para terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa I. AMSON SINAGA dan terdakwa II. CHANDRI ARUAN yang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai para terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa I. AMSON SINAGA dan terdakwa II. CHANDRI ARUAN sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur "Tanpa mendapat izin" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*tanpa mendapat izin*" adalah para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis joker tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi F. Sigiroy, Edwin Sitinjak dan Neva Surbakti bahwa benar terdakwa I. AMSON SINAGA dan terdakwa II. CHANDRI ARUAN tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis joker tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa mendapat izin" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi F. Sigiroy, Edwin Sitinjak dan Neva Surbakti, Anggota Polri dari Polres Tobasa, serta keterangan para terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah kedai tuak di Gang Sempit Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samsir berdasarkan informasi dari masyarakat, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. AMSON SINAGA dan terdakwa II. CHANDRI ARUAN karena melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana penjara yang dilakukan yaitu bermain kartu joker dengan taruhan uang selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan ditemukan uang kertas lima ribuan dua lembar, uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar, uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar, satu (1) set kartu Joker, satu (1) buah tulis berisikan jumlah point dan satu (1) ballpoint warna biru tinta warna hitam merk Zend; -----

Menimbang, bahwa pada saat itu para terdakwa dan 2 (dua) orang wanita yaitu Lina Br. Hutapea dan Pormen Br. Manurung sedang bermain judi dengan jenis kartu joker dengan taruhan uang namun dua (2) orang wanita tersebut tidak tertangkap karena berhasil melarikan diri dari pintu belakang; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila ada yang menang, hadiahnya sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) karena yang bermain ada 4 (empat) orang namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur yang didakwakan tersebut yaitu ”mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum” karenanya para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”
3. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi”

Ad.1. Unsur “Barang siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai unsur "barang siapa" adalah orang yang dimaksud disini adalah orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Ad. 2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa mendapat izin" adalah perbuatan orang yang melakukan perjudian disini adalah perbuatan orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Ad.3. Unsur "Menggunakan kesempatan untuk main judi"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut untuk mengisi kekosongan waktu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi yaitu F. Sigiyo, Edwin Sitinjak dan Neva Surbakti (Anggota Polri dari Polres Toba Samosir) serta keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis Joker tersebut hanya untuk iseng-iseng mengisi kekosongan waktu dimana para terdakwa ditangkap sewaktu para terdakwa selesai pulang bekerja dan duduk-duduk di kedai tuak tersebut; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila ada yang menang, hadiahnya sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) karena yang bermain ada 4 (empat) orang namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi dan terbukti dari perbuatan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian para terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar para terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan para terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan para terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap para terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : Uang kertas lima ribuan dua lembar, Uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar, Uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar, 1 (satu) set kartu Joker, 1 (satu) buah tulis berisikan jumlah point dan 1 (satu) ballpoint warna biru tinta warna hitam merk Zendi berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada para terdakwa dibebankan masing-masing untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. AMSON SINAGA** dan **terdakwa II. CHANDRI ARUAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **terdakwa I. AMSON SINAGA** dan **terdakwa II. CHANDRI ARUAN** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa I. AMSON SINAGA** dan **terdakwa II. CHANDRI ARUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa I. AMSON SINAGA dan terdakwa II.

CHANDRI ARUAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang kertas lima ribuan dua lembar
- Uang kertas pecahan dua ribu rupiah dua lembar
- Uang kertas pecahan seribu rupiah dua lembar

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu Joker
- 1 (satu) buah tulis berisikan jumlah point
- 1 (satu) ballpoint warna biru tinta warna hitam merk Zendi

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari **Senin, tanggal 09 Juni 2014**, oleh Majelis tersebut **ASRARUDDIN ANWAR, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **DWI SRI MULYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ZULKARNAIN, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **MARIANA TAMBA, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadapan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.,

ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.,

DWI SRI MULYATI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ZULKARNAIN, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)